

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA-DESA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Yanhar Jamaluddin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Islam Sumatera Utara  
Jalan SM. Raja Teladan, Medan, Sumatera Utara (20217)

### ABSTRACT

The purpose of writing this article is to describe the effectiveness of Village Fund management in North Sumatra Province. The research method uses a qualitative approach; where the problem of effectiveness in managing the Village Fund will be described in depth based on accurate data or information. Data collection with secondary data retrieval techniques, literature searches and field surveys. While the technique for processing and analyzing the data is by using data reduction techniques and triangulation of sources. The results of the discussion show that ; the effectiveness of Village Fund management in North Sumatra Province is determined by several aspects, including; Aspects of village institutional relations, aspects of administrative readiness, aspects of synchronization, and aspects of accuracy and success. To achieve the effective management of Village Funds in North Sumatra Province, the authors recommend, among others: Village Governments need to suppress sectoral egos so as to avoid inter-village competition; to re-formulate the relationship contract between the Village head as the principal and the Village Secretary as the agent so that the relationship is more optimal, and ; additional power is needed to be owned by the Regional Government so that it is not only authorized to monitor and assess the use of the Village Fund so as to create characteristics or specifications for regional / regional development.

**Keywords:** Effectiveness, Management, Village Fund

### PENDAHULUAN

Atas dasar semangat reformasi dan otonomi, Pemerintah mengeluarkan

Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menyebutkan Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyusun perencanaan dan program pembangunan dengan menggunakan dana bersumber dari pemerintah dalam jumlah yang cukup besar. Secara teknis kemudian Undang-Undang ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014; mengatur tata cara Pengelolaan Keuangan Desa. Aturan-aturan teknis lainnya juga diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun Kementerian Keuangan.

Sejak awal pemberlakuan Undang – Undang Desa ini (2014), yang kemudian dilanjutkan dengan pengalokasian Dana-Desa bersumber dari APBN sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014, pengelolaan Dana-Desa diarahkan untuk pembangunan Desa dan pelaksanaannya Desa mengelolanya mengacu pada rencana yang disusun oleh Desa itu sendiri dan mekanisme yang berlaku. Demikian pula dengan proses pengawasan; dimana Desa mengikutsertakan unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Dalam situasi terdampak Covid-19, penggunaan Dana-Desa pun diperuntukkan untuk mengeliminir dampak yang ditimbulkan oleh krisis Covid-19 yang dalam peraturan juga sudah diisyaratkan dalam bentuk pengeluaran karena bencana.

Dalam konsep pembangunan wilayah peDesaaan, Dana-Desa merupakan satu bentuk investasi yang dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di Desa yang mempunyai dampak multiplier bagi kegiatan ekonomi lainnya di Desa seperti peningkatan sarana dan prasarana fisik, penyerapan tenaga kerja, kegiatan ekonomi masyarakat Desa, pelayanan pemerintahan Desa yang bermuara pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana tujuan dari strategi nawacita itu sendiri. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai persoalan dan masalah dan evaluasi yang terdapat dalam pelaksanaan alokasi Dana-Desa ini, diharapkan program pembangunan Desa melalui Dana-Desa dengan jumlah yang telah diberikan dapat merangsang masyarakat untuk bergerak membangun Desanya. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan proses perencanaan – pelaksanaan – penatausahaan - pelaporan - dan pertanggungjawaban Dana-Desa, haruslah mengacu asas pengelolaan anggaran yang baik; yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Berdasarkan fakta yang terjadi, ternyata asas pengelolaan anggaran ini masih menimbulkan permasalahan dan hambatan ditingkat Desa.

Hingga tahun ke lima implementasi Undang-Undang Desa tersebut (2015 – 2019), pembangunan Desa yang bersumber dari Dana-Desa, pelaksanaannya berjalan secara alamiah atau tidak timbul masalah-masalah strategis pembangunan. Merujuk pada hasil penelitian para ahli, permasalahan yang ada semata-mata hanya bersifat prosedural teknis terutama dalam hal alokasi anggaran, dan dihubungkan dengan teknis pengelolaan Dana-Desa tersebut, seperti disyaratkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 maupun Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Hasil penelitian Syofyan (2019), menunjukkan fenomena bahwa masalah pengalokasian Dana-Desa berkaitan dengan tuntutan penguatan azas – azas penganggaran yang harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin, dan pengelolaannya didasarkan pada perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik. Demikian juga pada regulasi lain bahwa penganggaran harus mengikuti petunjuk Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 yang mengacu pada proses pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana-Desa. Terkait regulasi inilah timbul masalah dalam hal mengalokasikan dan pengelolaannya dilihat dari aspek kelembagaan publik, yaitu terkait hubungan kelembagaan yang terjadi di

setiap tingkatan kelembagaan pemerintahan. Masalah kelembagaan ini berhubungan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah itu sendiri, baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun Pemerintah Desa. Kewenangan dan tanggung jawab yang dimaksud adalah pada proses pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana-Desa. Masalah lainnya yang juga turut muncul adalah tentang Indeks Desa Membangun, dimana mengklasifikasikan Desa menjadi 5 kategori antara lain: Desa sangat tertinggal, Desa tertinggal, Desa membangun, Desa maju dan Desa mandiri; sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No. 030 Tahun 2016. Dengan demikian, situasi-situasi ini turut pula mempengaruhi pencapaian tujuan penggunaan Dana-Desa tersebut yang diimplementasikan kedalam program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Fenomena seperti dijelaskan diatas dapatlah menjadi dasar untuk menelaah pengelolaan Dana-Desa ini di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki 5. 417 Desa yang tersebar di 25 kabupaten, 4 (empat) diantaranya berstatus Desa Mandiri – Desa Maju sebanyak 195 – Desa Berkembang sebanyak 2450 – Desa Tertinggal sebanyak 2045 – dan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 723 (<https://www.sumutprov.go.id/artikel/dorong-percepatan-pembangunan-Desa-pemprov-sumut-akan-beri-insentif-kepada-Desa-mandiri> [07/13/2021]). Namun (selama ini) banyak Desa belum maksimal mengelola Dana-Desa dan masih banyak kekurangan dalam Menyusun profil Desa “ <https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/23/070000721/ada-5000-Desa-di-sumut-tetapi-sedikit-yang-mampu-kelola-potensinya> [07/10/2021]. Fakta ini diperkuat dengan pernyataan M. Syahril Harahap (Koordinator Widyaiswara Provinsi Sumut); “ banyak Desa belum mampu mengelola potensi secara maksimal. Bahkan, dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar per Desa per tahun, belum ada yang mandiri membangun Desa, padahal bantuan sudah berjalan beberapa tahun “ (<https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/23/070000721/ada-5000-Desa-di-sumut-tetapi->

sedikit-yang-mampu-kelola-potensinya [07/10/2021]). Padahal sejak 2015 sampai 2020, Dana-Desa yang dialokasi ke Sumatera Utara sudah mencapai Rp. 17,2 Triliun, dan hanya terdapat 4 (empat) Desa yang berstatus Mandiri di Sumatera Utara yaitu Desa Raya di Kabupaten Karo – Desa Dolok Merangir di Kabupaten Simalungun – Desa Pasar Binanga dan Desa Parsomba di Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan pada tahun 2021 ini, Desa-Desa di Sumatera Utara telah mendapat alokasi Dana-Desa sebesar Rp. 4,5 Triliun, dan rata-rata Desa mendapat sekitar Rp. 900 juta (<https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-Desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun> [07/10/2021]). Memperhatikan fenomena ini, ditemukan adanya permasalahan tidak optimalnya hubungan kelembagaan di Pemerintahan Desa dalam rangka mengelola Dana-Desa tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting untuk menelaah hubungan kelembagaan antara pengelola dan pengguna dalam mengelola Dana-Desa tersebut. Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, disusunlah suatu rumusan yaitu bagaimanakah efektivitas pengelolaan Dana-Desa di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya berangkat dari rumusan ini, maka artikel ini disusun bertujuan untuk menguraikan efektivitas pengelolaan Dana-Desa di Provinsi Sumatera Utara.

## METODE

Pembahasan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif; dimana permasalahan efektivitas dalam mengelola Dana-Desa diuraikan secara lebih mendalam berdasarkan data dan informasi akurat. Untuk mendapatkan data dan informasi akurat, penulis menggunakan teknik penelusuran data skunder, penelusuran literatur dan survey lapangan. Diharapkan dengan teknik pengumpulan data ini akan memudahkan penulis untuk mengolah dan menganalisis data. Adapun teknik untuk menganalisa data dengan cara mereduksi data dan informasi yang diperoleh. Selanjutnya penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dalam rangka menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak kajian dan penelitian yang dilakukan para ahli terkait manfaat / kegunaan, peluang dan tantangan Dana-Desa terhadap pembangunan Desa. Penelitian ini juga dilakukan oleh berbagai kalangan baik pihak akademisi, eksekutif maupun praktisi. Hasil kajian dan penelitian tersebut telah memperkaya wawasan pemahaman tentang dinamika pembangunan Desa bersumber dari Dana-Desa. Hasil kajian dan penelitian lainnya juga berkontribusi mendorong peningkatan pembangunan masyarakat peDesaan. Kajian dan penelitian tentang penggunaan Dana-Desa meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya. Kajian dan penelitian awal ditemukan bahwa Dana-Desa yang digunakan memberikan hasil positif maupun negatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Sebagaimana dikemukakan Rahmawati, Ayidiati, dan Surifah (2015), permasalahan yang muncul pada Desa adalah berkaitan dengan kesiapan Desa memproses perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya terutama kesiapan sumber daya aparatur Desa. Hasil penelitian lainnya menemukan fakta bahwa Desa belum sepenuhnya siap menggunakan Dana-Desa. Pada kenyataannya memang terlihat ; Implementasi Undang-Undang Desa masih memerlukan pemahaman yang maksimal bagi masyarakat Desa terutama aparatur Desa. Selain itu, Desa menghadapi kendala yaitu terbatasnya waktu mempersiapkan administrasi dan pemahaman terhadap isi undang-undang. Aspek lain adalah kesiapan sumberdaya aparatur di peDesaan yang belum sepenuhnya siap untuk menjalankan pembangunan sesuai dengan tuntutan undang-undang.

Dari sisi proses implementasi penggunaan Dana-Desa, hasil penelitian Abidin (2015) menemukan fakta bahwa pengelolaan Dana-Desa menghadapi kendala pada tahap penyusunan perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan Desa, disertai kurang dan lemahnya koordinasi Desa dengan pemerintah daerah. Penelitian lainnya dilakukan Rulyanti (2017); Penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara komitmen organisasi dan kesiapan sumber daya

manusia Desa. Dari penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan positif atau signifikan terkait komitmen organisasi dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan anggaran Dana-Desa maupun terhadap peningkatan kinerja pemerintahan Desa. Disisi lain, pengaruh komunikasi dan regulasi tidak signifikan untuk mendorong mengelola Dana-Desa. Pada bidang makro ekonomi, penelitian tentang penggunaan Dana-Desa dilakukan Harahap (2018); Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana-Desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Desa dan oleh karena itu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Penggunaan Dana-Desa dalam pembangunan Desa seyogyanya berhubungan dengan aspek kelembagaan publik yaitu pemerintahan Desa itu sendiri. Hubungan Kelembagaan dalam program Dana-Desa terjadi diantara yaitu Kepala Desa sebagai principal dan Sekretaris Desa sebagai Agen. Menurut teori kelembagaan khususnya kelembagaan publik masing-masing pihak yaitu Prinsipal dan agen memiliki wewenang dan tanggungjawab yang diatur Undang-Undang. Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014, maupun menurut Permendagri No.20 tahun 2018; Kepala Desa adalah sebagai prinsipal. Kepala Desa merupakan pemilik/penanggung jawab pelaksanaan, sedangkan Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya berperan sebagai Pelaksana Teknis Pelaksana Keuangan Desa (PTPKD). Selanjutnya Sekretaris Desa bertugas menyusun rencana sampai proses pertanggungjawaban. Dari perspektif kebijakan pun dapat dilihat, penggunaan Dana-Desa adalah suatu proses melihat hubungan diantara pihak yang saling terlibat, dimana terdapat hubungan kelembagaan yang melekat diantara prinsipal dan agen, yaitu hubungan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Selanjutnya Syofyan (2019) mengidentifikasi hubungan kelembagaan publik ini dalam bentuk adanya kontrak, biaya agensi dan konflik, biaya transaksi, dan perilaku yaitu *moral hazard*, *adverse selection* dan konflik tujuan. Dalam konteks Dana-Desa, Kontrak berisi hak

dan kewenangan para pihak ditentukan undang-undang. Terdapat dua model kontrak yaitu ; a. model dimana insentif diberikan karena adanya aktivitas dan, b. model dimana insentif diberikan berdasarkan hasil. Demikian pula dalam kajian literatur, Biaya agensi berarti pengawasan dan pembinaan dari masyarakat Desa dan pemerintah daerah. Sedangkan biaya transaksi yaitu menekankan asas pengelolaan keuangan Desa menjadi dasar seluruh proses dalam alokasi Dana-Desa. Sementara itu *Moral hazard* adalah perilaku buruk dengan cara memanfaatkan Dana-Desa untuk kepentingan tersembunyi, seperti membuat rencana program tidak berdasarkan kebutuhan riil. Sedangkan *Adverse selection* adalah kecenderungan sikap menyimpang dari keputusan yang ditetapkan, dan Konflik Tujuan merupakan suatu keadaan dimana terdapat perbedaan tujuan diantara pihak-pihak. Kontrak formal dikatakan baik jika biaya agensi dan struktur dikelola dengan baik, insentif diberikan berdasarkan hasil, meminimumkan pembiayaan, pengawasan dan pembinaan yang efektif, dan minim adanya konflik diantara prinsipal agen. Oleh karena itu proses mengalokasikan Dana-Desa akan meningkatkan optimalitas tujuan alokasi Dana-Desa. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah penting peran dan fungsi kelembagaan publik dalam mengelola Dana-Desa. Dalam struktur kelembagaan, Kepala Desa adalah agen bagi hirarki yang memiliki kekuasaan lebih tinggi (kepala daerah). Ini patut dipahami bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan prinsipal agen dan mengukur implementasinya terhadap kebijakan pembangunan.

Berdasarkan Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari (2018) menguraikan bahwa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terdapat sejumlah manfaat ideal dan kerugian realita. Manfaat Ideal: Dana-Desa merupakan *resources*, Dana-Desa sebagai motivasi masyarakat Desa, Dana-Desa mendorong penyerapan tenaga kerja (padat karya) - potensi Desa dan peningkatan kemampuan swakelola. Secara ekonomis Dana-Desa juga meningkatkan infrastruktur serta produktifitas. Sementara secara politis

menaikkan kesadaran masyarakat akan hak politiknya. Sedangkan kerugian yang dialami adalah kesulitan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana, dan kurang efektifnya pemantauan dan evaluasi.

Hasil penelitian Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, dan Buchari (2018) lainnya juga mendapati adanya ketidaksinkronan pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat dengan alasan bahwa Desa memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Desa. Akibat dari wewenang itu menimbulkan sikap *ego-sektoral* Desa, dan tercipta kompetisi diantara Desa dan produktivitas masyarakat mengelola potensi Desa. Sedangkan secara politis, wewenang ini memacu kesadaran masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan dan pemerintahan. Namun hal ini memunculkan tidak sinkronnya program pembangunan Desa untuk mendorong tercapainya prioritas pembangunan kawasan atau daerah. Ini menunjukkan Pemerintah daerah kurang memiliki *power* untuk menentukan kemana Dana-Desa akan digunakan. Sejauh ini Pemerintah Daerah hanya memiliki wewenang memonitoring dan menilai. Dari uraian tersebut, padahal sebenarnya masih terdapat berbagai masalah kelembagaan dalam mengelola Dana-Desa, seperti kompetensi sumber daya aparatur, peruntukan tidak tepat sasaran, pengawasan dan pembinaan, persaingan antar Desa, dan produktifitas.

Tinjauan dari aspek hubungan antara principal-agen (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) oleh Syofyan (2019), khususnya tentang pengelolaan Dana-Desa di Desa sangat tertinggal dan Desa tertinggal; ditemukan bahwa kontrak hubungan Kepala Desa dan Sekretaris Desa semata-mata hanya bersifat formal sesuai prosedur. kemudian Insentif pun diberikan sesuai kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian maka perlu re-formulasi kontrak hubungan kepala Desa dan Sekretaris Desa agar hubungan menjadi lebih optimal. Misalkan Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai pihak yang bertanggung jawab, sedangkan Agen yang berasal dari pihak lain diluar struktur pemerintahan Desa memiliki kompetensi yang sesuai. Insentif pun hendaknya diberikan berdasarkan hasil. Biaya

transaksi atau struktur merujuk pada asas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, disiplin dan tertib anggaran dengan menitikberatkan pada asas proses dalam perencanaan. Pembinaan dan pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat berperan dalam proses pengawasan dan pembinaan mengelola Dana-Desa. Selanjutnya konflik kepentingan dalam pelaksanaan alokasi Dana-Desa sangat mempengaruhi ketiga faktor hubungan antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa.. *Moral hazard*, *adverse selection* dan konflik tujuan masih tinggi pengaruhnya pada seluruh proses pelaksanaan Dana-Desa.

Pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan dukungan Dana-Desa, berlaku efektif sejak Undang-Undang No. 6 tahun 2014, telah berjalan sesuai dengan dinamika yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian maupun evaluasi dan perbaikan baik pada sistem maupun aturan teknisnya, Dana-Desa terbukti memberikan manfaat dan berjalan efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat peDesaan. Namun memasuki tahun kelima Dana-Desa berjalan, yaitu akhir tahun 2019 sampai sekarang bulan Juni 2021, Indonesia dan khususnya Sumatera Utara menghadapi krisis adanya pandemi Covid-19. Hingga kini berdasarkan perkembangan, belum dapat dipastikan kapan pandemi ini berakhir. Dampak pandemi Covid-19 yang ditimbulkan telah membawa perubahan dalam strategi pembangunan dan alokasi anggaran pembangunan. Orientasi program dan anggaran pembangunan berubah pada kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengatasi dampak krisis yang ditimbulkan oleh Covid 19. Dalam masa krisis, penggunaan Dana-Desa pun telah mengalami perubahan orientasi dan tujuan. Pada masa pandemi Covid-19 Dana-Desa digunakan untuk mengurangi dampak krisis. Oleh karena itu, segala potensi Dana-Desa harus digunakan untuk menghadapi dampak krisis sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020. Terdapat 21

kegiatan prioritas untuk penggunaan Dana-Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA). Demikian pula tentang ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35.07/PMK/2020[13] tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana-Desa tahun 2020 dalam rangka menangani pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Krisis Covid-19 berdampak pada berbagai kegiatan ekonomi, sosial masyarakat. Dalam jangka pendek, krisis mengakibatkan menurunnya kapasitas produksi, konsumsi dan distribusi pada hampir semua sektor ekonomi. Pengangguran bertambah baik di kota dan Desa. Kemiskinan meningkat karena hilangnya peluang untuk mendapatkan penghasilan.

Dengan kata lain, kita semua harus siap dengan resiko terburuk yaitu menghadapi krisis dalam jangka menengah atau kemungkinan jangka panjang. Dampaknya terjadi pada seluruh wilayah Indonesia dengan pola yang sama karena dampaknya langsung mempengaruhi ekonomi sosial masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang berlaku kemudian tahun 2019 dengan segala penyesuaiannya. Tidak terdapat perubahan fundamental dari kedua Permendagri tersebut. Sesungguhnya secara implisit pengeluaran belanja Desa yang tidak direncanakan telah diakomodir melalui belanja Desa untuk sesuatu yang diluar pengendalian, yaitu Belanja tak terduga pada Bab IV, pasal 8 ayat 13 poin e, maupun dalam Permendagri No.20 Tahun 2018[6], bag. dua, Belanja Desa, Pasal 16 ayat 13, poin e yang disebut terkait penanggulangan bencana, situasi darurat dan mendesak. Penjabarannya relatif sama dengan belanja tak terduga. Namun dalam implementasinya, belanja Desa ini disesuaikan dengan karakteristik dan masalah yang berhubungan dengan spesifikasi regional, kawasan maupun ke daerahan dan Desa di Sumatera Utara yang berbeda satu sama lain. Namun persoalannya adalah belum ada payung hukum yang berlaku yang disusun secara nasional untuk memberlakukan hal tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan mengatasi dampak krisis COVID di Desa dengan mengeluarkan kebijakan Tanggap Covid 19 dalam Permendes- PDDT Nomor 11 tahun 2019, Permendes- PDDT No. 6 tahun 2020 yang kemudian diganti menjadi Permendes-PDDT Nomor 7 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana-Desa untuk menjalankan program utama yaitu program tanggap pandemi Covid 19 melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada kelompok sasaran. Kebijakan lain yang terdapat dalam program tanggap Covid 19 adalah peluang *refocusing* Dana-Desa sebesar 30% dari Dana-Desa yang diterima. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumatera Utara, tahun 2020, dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, 16 Kabupaten/Kota telah menyelesaikan menyalurkan Dana-Desa, sementara 11 belum selesai. Dana-Desa sebesar 555 milyar terserap sebesar 442 milyar. Dari sisi kelembagaan ekonomi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan program unggulan Dana-Desa, di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, sebanyak 2921 Desa dari 5417 Desa sudah membentuk BUMDES. Dari Jumlah tersebut, BUMDES yang sudah maju berjumlah sebanyak 21, sementara itu, 124 BUMDES masih berkembang, dan BUMDES yang berada pada posisi dasar sebanyak 1613, selebihnya masih belum mendirikan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah amanat Permendagri No. 113 tahun 2014. Ini satu bukti masih banyak masalah-masalah kelembagaan yang ada di dalam masyarakat kita yang harus menjadi perhatian kita semua untuk mengatasinya.

Ditinjau dari aspek kelembagaan, satu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil dalam masa singkat jika mampu mengatasi masalah dengan melihat kecepatan, ketepatan dan keberhasilan dalam menjalankan program dan tujuan yang telah ditetapkan. Satu aspek lagi adalah melihat cakupan target dan serapan dana yang disalurkan. Efektifitas selanjutnya dapat diukur dari kinerja yang

dihasilkan dalam beberapa waktu kemudian setelah program tersebut dijalankan. Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan arahan Gubernur dan jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak sentral yang dipercaya undang-undang untuk mendorong keberhasilan Program Dana-Desa di Provinsi dan jajarannya ke bawah dengan koordinasi vertikal dan horizontal di lini organisasi pemerintahan.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, program tanggap pandemi covid 19 di Provinsi Sumatera Utara, telah dijalankan berdasarkan kecepatan, ketetapan dan keberhasilan dalam masa 3 bulan pertama yaitu, dari 27 kabupaten/Kota, 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan program tanggap Covid 19 mengatasi dampak krisis. Hal ini berarti rata rata kabupaten yang terselesaikan dalam masa singkat tersebut adalah sebanyak 5 kabupaten/Kota. 11 Kabupaten/kota diharapkan dapat diselesaikan dalam tahun 2020 dan tahun 2021 agar dapat segera direalisasikan. Mengatasi ini perlu kerja sama komponen masyarakat dan dukungan semua pihak dan pemerintah. Sisi lain adalah serapan dana yang sudah disalurkan. Dari data yang diterima diketahui bahwa dari dana program tanggap Covid 19 yang ada sebagian telah terserap di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan efektifitas ini dapat pula dilihat dari sudut pandang kelembagaan publik. Pemahaman yang baik tentang hubungan kelembagaan dapat meminimumkan dampak yang terjadi karena timbulnya kepentingan yang saling berbeda. Maka, agar Dana-Desa dapat ditingkatkan efektifitasnya, perlu dilakukan re-formulasi kontrak ikatan hubungan diantara pihak, yaitu principal dan agen. Tujuannya agar hubungan diantara pihak menjadi optimal, seperti Kepala Desa/Sekretaris Desa sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab mengelola Dana-Desa, dan Agen yang berasal dari luar struktur Desa mempunyai kompetensi untuk terlibat menggunakannya. Pemberian insentif

mengacu pada hasil. Selanjutnya diperlukan juga upaya meningkatkan penerapan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin penggunaan anggaran terhadap program-program yang telah disusun, dilaksanakan dan hasil yang dicapai, serta terdistribusi manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu perlu juga meningkatkan pengawasan secara terstruktur dari masyarakat Desa dengan didukung penguatan dari pemerintah. Keadaan ini berguna untuk mengatasi keterbatasan pembinaan dan pengawasan yang berasal dari pemerintah daerah karena cakupan wilayah Sumatera Utara yang luas. Dalam seluruh proses alokasi Dana-Desa, perlu pula peningkatan transparansi pada semua aspek pelaksanaan agar masalah-masalah yang timbul karena adanya konflik prinsipal agen dapat dikurangi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik intisari artikel ini, bahwa efektivitas pengelolaan Dana-Desa di Provinsi Sumatera Utara ditentukan beberapa aspek, diantaranya ; **Aspek hubungan kelembagaan Desa**, yaitu antara Kepala Desa sebagai principal dan Sekretaris Desa sebagai Agen ; **Aspek kesiapan administrasi**, yaitu mulai dari proses pemahaman tentang Undang-Undang Desa dan Dana-Desa, kesiapan organisasi dan komitmen para aparatur pengelola/pelaksana, hingga proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya ; **Aspek sinkronisasi**, yaitu penyalarsan program pembangunan Desa dengan kebijakan pembangunan daerah ; dan **Aspek ketepatan dan keberhasilan**, berupa target - serapan dana yang disalurkan dan kinerja yang dihasilkan.

## REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk mencapai efektivitas pengelolaan Dana-Desa di Provinsi Sumatera Utara, diusulkan beberapa rekomendasi, diantaranya ; Pemerintah Desa perlu menekan *ego-sektoral* sehingga terhindar terjadinya kompetisi tidak sehat antar Desa ; melakukan re-formulasi terkait kontrak hubungan antara principal (Kepala Desa) dan Agen

(Sekretaris Desa) sehingga tercipta hubungan lebih optimal, dan ; perlu *power* tambahan dimiliki Pemerintah Daerah sehingga tidak hanya berwenang memonitoring dan menilai penggunaan Dana-Desa sehingga tercipta karakteristik atau spesifikasi pembangunan kawasan / daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan Desa dalam mendukung kebijakan Dana-Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–71
- Harahap, N. (2018). Analisis pengaruh alokasi Dana-Desa, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 10 kabupaten di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. D. (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana-Desa terhadap pembangunan daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 6(1), 14–24.
- Kementerian Hukum dan Ham, RI., (2014), Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Ham, RI., (2015), Peraturan-Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang pengganti Peraturan-Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, TKDD dan Alokasi Dana-Desa, 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana-Desa. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No. 030, Tahun 2016, tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Jakarta
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana-Desa, Tahun 2020, Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan, No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana-Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana-Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana-Desa Tahun 2020
- Rahmawati, H. I., Ayidiati, C., & Surifah. (2015). Analisis kesiapan Desa dalam implementasi penerapan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. In *The 2nd University Research Coloquium*



Rulyanti, D. (2017). Pengaruh regulasi, komitmen organisasi, komunikasi dan sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintahan Desa dengan pengelolaan keuangan Desa sebagai variabel intervening (studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Bondowoso). Faculty of Economics, University of Jember.

Syofyan,. (2019). Pengaruh Kontrak Formal, Biaya Transaksi, Biaya Agensi dan Konflik Prinsipal Agen terhadap Alokasi Dana-Desa dengan Hubungan Prinsipal Agen sebagai Variabel Intervening, Disertasi, Program Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta

#### **Referensi elektronik**

<https://www.sumutprov.go.id/artikel/dorong-percepatan-pembangunan-Desa-pemprov-sumut-akan-beri-insentif-kepada-Desa-mandiri> [07/13/2021]

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/23/070000721/ada-5000-Desa-di-sumut-tetapi-sedikit-yang-mampu-kelola-potensinya> [07/10/2021]

<https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-Desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun> [07/10/2021]